



## MEMORANDUM OF ACTION

ANTARA

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS PAPUA



Nomor : 0/15 /PL10/HK.05.00/2019

Nomor :

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Pada hari ini Jumat, tanggal lima bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (5-7-2019) bertempat di Politeknik Negeri Ujung Pandang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Ir. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.**, Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang berkedudukan di [Jl. Perintis Kemerdekaan](#) KM. 10 Makassar, Telp. +62 (411) 585365 | +62 (411) 585367 | +62 (411) 585368+62 Fax. (411) 586043, Kode Pos 90245 Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Elias Kondorura Bawan, ST.,M.Eng**, Dekan Fakultas Teknik Universitas Papua bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Papua, yang berkedudukan di Jalan Gunung Salju Amban Manokwari, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) setiap tahun dengan Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Papua sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PKL untuk Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah disepati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PKL Mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban melaksanakan kegiatan PPL untuk Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **LANDASAN HUKUM**

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 082/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;
2. Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang .
3. Perjanjian kerjasama antara Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan Fakultas Teknik Universitas Papua

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Menunjang pelaksanaan PKL Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Papua di Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

### **PASAL 2 TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA**

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan PKL Mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Papua sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Papua Sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.

### **PASAL 3 TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA**

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Mengirim mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Papua.
2. Mengawasi mahasiswa PKL agar mengikuti SOP jam kerja dari PIHAK PERTAMA
3. Mengawasi mahasiswa PKL agar mengikuti semua kegiatan dari PIHAK PERTAMA
4. Mengawasi mahasiswa P K L agar menjaga nama baik almamater selama PKL di PIHAK PERTAMA

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada setiap bulan Juni dan Juli tahun berjalan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019.

### **PASAL 5 BIAYA KEGIATAN**

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.**

## PASAL 6 RINCIAN KEGIATAN

1. Mahasiswa PKL disesuaikan dengan jumlah mahasiswa Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Papua yang sedang melaksanakan PKL.
2. Kegiatan PKL meliputi Praktik Pengajaran dan Praktik non pengajaran

## PASAL 7 KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat tidak membawa hasil yang diharapkan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (*final and binding*)

## PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 6.000 (enam ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang,



**Prof. Dr. Muhammad Anshar, M.Si., Ph.D.,**  
NIP. 196008171989031002

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Teknik Universitas  
Papua,



**Elias Kondorura Bawan, ST., M.Eng**  
NIP. 1978 07172005 011004